

ABSTRAK

Pada prinsipnya setiap perjanjian yang ada pada Bank Syariah berupa perjanjian yang bentuk dan isinya berupa perjanjian yang telah baku, yang artinya perjanjian tersebut telah dibuat sepihak oleh pihak bank. Perjanjian tersebut digunakan oleh pihak Bank Syariah dengan tujuan untuk memudahkan dan mengefisienkan tenaga dan waktu. Adapun yang dimaksud dengan perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak. Perjanjian baku ini dibuat oleh salah satu pihak dalam bentuk isi dan klausul-klausulnya yang telah disediakan sebelumnya oleh bank dalam suatu formulir yang tercetak, yang selanjutnya oleh pihak bank disodorkan kepada nasabah debitor untuk disetujui dan ditandatangani.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas tentang keabsahan perjanjian baku pada perjanjian pembiayaan *musyarakah* yang pada umumnya dibuat sepihak oleh bank syariah, apakah sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berdasarkan hukum perikatan Islam.

Dari hasil penelitian dan analisa *statute approach*, *conceptual approach*, dan *contractual approach*, menunjukkan bahwa perjanjian pembiayaan *musyarakah* sebagai perjanjian baku yang di gunakan oleh bank syariah telah memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 BW dan juga telah memenuhi beberapa rukun dan syarat sahnya perjanjian (akad) yaitu adanya : subyek perikatan; obyek perikatan (modal, kerja, keuntungan, dan kerugian) dan adanya Ijab dan Kabul. Secara keseluruhan di dalam perjanjian pembiayaan *musyarakah* telah memenuhi sebagian dari ketentuan menurut BW maupun hukum perikatan Islam, hanya masih ada beberapa klausula di dalam perjanjian pembiayaan *musyarakah* yang tidak mencerminkan asas-asas menurut hukum perikatan Islam sehingga memberatkan nasabah dengan posisi kedudukan nasabah lebih rendah dari bank syariah.